



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, gugus tugas, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integrasi adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah Daerah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, Pemerintah Daerah dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- b. gugus tugas;
- c. pembiayaan;

- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pembangunan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. 1 tahun pra sekolah;
 - d. angka partisipasi kasar;
 - e. NPSN dan DAPO PAUD dan dikmas; serta
 - f. kebun, kantin, dan koperasi.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak; dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orangtua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
 - a. perlindungan;

- b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orangtua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orangtua dan Pemerintah Desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitasi layanan meliputi:
- a. layanan Posyandu;
 - b. layanan Bina Keluarga Balita atau pendidikan pengasuhan bagi orangtua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 6

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. supervisi;
- c. advokasi; dan
- d. pelatihan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g secara teknis dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait yang menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia 0-6 tahun.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif

Pasal 8

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup hasil nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-ekonomi, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum 2013 PAUD;
 - c. penyediaan layanan PAUD;
 - d. standar teknis pelayanan minimal pendidikan; dan
 - e. modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di Satuan PAUD menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 1. imunisasi, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;

3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orangtua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada disatuan PAUD;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
- b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian suplemen, pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
 - c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Pengawas TK/Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orangtua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan:
- a. kelompok pertemuan guru dengan orangtua;
 - b. konsultasi antara guru dengan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan program *parenting*.

Pasal 12

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik.
- (2) Kekerasan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru atau orang dewasa lainnya disekitar Satuan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong disinya apabila memndapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. Semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan melaporkan ke desa/ kelurahan dan/atau pemerintah terdekat untuk diproses pembuatan akta;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 14

Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistic-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh:

- a. pengelola dan pendidik Satuan PAUD;
- b. puskesmas dan kader posyandu;
- c. penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader bina keluarga balita; dan
- d. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik – integrative wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana kerja yang telah disusun oleh Satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orangtua (parenting);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru dan harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyelenggarakan layanan pengembangan anak usia dini holistik – integratif.
- (2) Penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Desa/dana bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. bekerja sama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 18

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. pengurusan izin operasional pendirian satuan pengembangan anak Usia dini holistik – integratif oleh masyarakat beserta pendataan melalui Dapo PAUD dan Dikmas;
 - b. menentukan kebijakan anggaran pengembangan anak usia dini holistik – integratif melalui anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas guru, tutor dan kader; dan
 - d. penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik– integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. transport tutor, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional satuan PAUD;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c untuk:
 - a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d untuk:
 - a. menyediakan lahan satuan PAUD;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. menyediakan media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f untuk:
 - a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola Satuan PAUD; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

Pasal 19

Desa/Kelurahan yang belum memiliki Satuan PAUD, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB V
GUGUS DAN TUGAS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik – integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik – integratif;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik – integratif pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik – integratif;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik – integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik – integratif.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas gugus dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang membidangi PAUD.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. wakil pembina;
 - c. penanggungjawab;
 - d. ketua; dan
 - e. wakil ketua.
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - i. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;

- j. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- k. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- l. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- m. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- n. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
- o. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- p. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- q. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- r. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- s. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- t. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
- u. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan;
- v. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi pembangunan;
- w. camat;
- x. tim Penggerak PKK;
- y. lembaga –lembaga Non Pemerintah; dan
- z. perguruan tinggi.

Pasal 23

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah

Daerah dalam bentuk program Cooperate Social Respossibility berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik – integratif.
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diperuntukkan bagi:
 - a. transport pendidik, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional pengembangan anak usia dini holistik – integratif;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pengelola, guru, dan kader.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik – integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik – integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik – integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik – integratif; dan /atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik – integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik – integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik – integratif dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik – integratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini holistik – integratif.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik – integratif yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik – integratif wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 27.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003